



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : 34/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT NOMOR: 29/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA  
TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga serta Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 61/K.BAWASLU PROV.KB/PM.00.01/04/2019 Tanggal 5 April 2019, Perihal Rekomendasi Saran Perbaikan Terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam DPTH-3, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah

beberapa . . .

beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 580/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 Perihal Optimalisasi TPS DPTb;
  4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;

5. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Kalimantan Barat;
6. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 16/PK.01-BA/61/Prov/IV/2019 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 14/PK.01-BA/61/Prov/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 April 2019;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 29/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dengan jumlah pemilih sebanyak **3.687.159** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **1.879.884** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **1.807.275** pemilih, tersebar di **14** Kabupaten/Kota, **174** Kecamatan, **2.130** Desa/Kelurahan, dan **16.474** TPS sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan jumlah pemilih setelah dikurangi Daftar Pemilih Khusus (DPK).
- KETIGA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tersebar dalam TPS yang ada dan telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan perubahan kembali menjadi Pemilih DPK sebanyak **6.616** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **3.723** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **2.893** pemilih, tersebar di **6** Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT: . . .

- KEEMPAT : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan yang tersebar dalam TPS Berbasis DPTb dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **5.252** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **4.046** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **1.206** pemilih, tersebar di **11** Kabupaten/Kota, **19** Kecamatan, **23** Desa/Kelurahan, dan **25** TPS Berbasis DPTb sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **3.823** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **2.618** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **1.205** pemilih, tersebar di **14** Kabupaten/Kota, **125** Kecamatan, **382** Desa/Kelurahan, dan **1.753** TPS sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEENAM : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **2.150** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **1.256** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **894** pemilih, tersebar di **14** Kabupaten/Kota, **127** Kecamatan, **446** Desa/Kelurahan, dan **1.244** TPS sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH : Perubahan atas jumlah Pemilih penyandang disabilitas dalam DPTHP-3 yang semula sebanyak **9.756** pemilih, menjadi **9.736** Pemilih terdiri dari:
- a. Tuna Daksa **2.719** pemilih.
  - b. Tuna Netra semula **1.747** pemilih menjadi **1.727** Pemilih.
  - c. Tuna Rungu/Wicara **2.020** pemilih.
  - d. Tuna Grahita **1.433** pemilih.
  - e. Disabilitas lainnya **1.837** pemilih.
- KEDELAPAN : Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Formulir A.3.2-KPU dalam bentuk naskah asli (hardcopy), disampaikan kepada :
1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
  3. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi;
  4. Calon Perseorangan Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat
  5. Tim Kampanye . . .

5. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi; dan
6. Perangkat Pemerintah tingkat Provinsi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ttd

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Deni Tisna Dyah

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU PROVINSI



Provinsi

: Kalimantan Barat

No.	Nama Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTHP-3			Jumlah Pemilih yang dikeluarkan dari DPT			Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Kabupaten Bengkayang	17	124	790	92.924	86.082	179.006	0	0	0	92.924	86.082	179.006	
2	Kabupaten Kapuas Hulu	23	282	931	91.159	87.776	178.935	0	0	0	91.159	87.776	178.935	
3	Kabupaten Kayong Utara	6	43	329	43.772	41.315	85.087	2.426	1.891	4.317	41.346	39.424	80.770	
4	Kabupaten Ketapang	20	262	1.565	194.029	181.580	375.609	883	698	1.581	193.146	180.882	374.028	
5	Kota Pontianak	6	29	2.001	226.757	232.132	458.889	0	0	0	226.757	232.132	458.889	
6	Kota Singkawang	5	26	673	80.921	79.832	160.753	0	0	0	80.921	79.832	160.753	
7	Kabupaten Kubu Raya	9	117	1.863	213.194	208.858	422.052	0	0	0	213.194	208.858	422.052	
8	Kabupaten Landak	13	156	1.363	144.048	130.900	274.948	7	0	7	144.041	130.900	274.941	
9	Kabupaten Melawi	11	169	707	82.267	78.904	161.171	0	0	0	82.267	78.904	161.171	
10	Kabupaten Mempawah	9	67	823	95.445	93.374	188.819	0	0	0	95.445	93.374	188.819	
11	Kabupaten Sambas	19	193	1.698	217.843	211.797	429.640	213	96	309	217.630	211.701	429.331	
12	Kabupaten Sanggau	15	169	1.641	171.583	159.608	331.191	191	208	399	171.392	159.400	330.792	
13	Kabupaten Sekadau	7	87	676	78.275	74.014	152.289	3	0	3	78.272	74.014	152.286	
14	Kabupaten Sintang	14	406	1.414	151.390	143.996	295.386	0	0	0	151.390	143.996	295.386	
<b>TOTAL</b>		<b>174</b>	<b>2.130</b>	<b>16.474</b>	<b>1.883.607</b>	<b>1.810.168</b>	<b>3.693.775</b>	<b>3.723</b>	<b>2.893</b>	<b>6.616</b>	<b>1.879.884</b>	<b>1.807.275</b>	<b>3.687.159</b>	

Ditetapkan di Pontianak,  
pada tanggal 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Deni Trisna Dyah



Provinsi : Kalimantan Barat

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU PROVINSI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT NOMOR : 34/PL.02.1-  
Kpt/61/Prov/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT NOMOR : 29/PL.02.1-  
Kpt/61/Prov/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA

No.	Nama Kabupaten/Kota	Pemilih Masuk saat Penetapan DPTH-3						Pemilih Keluar saat Penetapan DPTH-3						Pemilih Masuk Pasca Putusan MK						Pemilih Keluar Pasca Putusan MK						Ket
		Sebaran Kecamatan	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Kecamatan	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Kecamatan	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Kecamatan	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	
1	Kabupaten Bengkayang	17	75	171	710	312	1.022	17	119	475	575	415	990	14	30	57	54	31	85	17	58	115	70	73	143	
2	Kabupaten Kapuas Hulu	23	169	252	1.311	785	2.096	23	220	368	615	560	1.175	14	25	69	62	34	96	16	37	68	62	35	97	
3	Kabupaten Kayong Utara	6	33	99	993	414	1.407	6	41	210	311	225	536	5	20	66	67	30	97	4	5	6	7	0	7	
4	Kabupaten Ketapang	20	168	508	2.542	1.226	3.768	20	242	997	1.173	812	1.985	17	39	119	127	32	159	1	1	1	1	0	1	
5	Kota Pontianak	6	29	609	1.571	2.087	3.658	6	29	1.378	2.045	1.543	3.588	6	27	426	513	349	862	6	27	211	175	151	326	
6	Kota Singkawang	5	26	474	985	515	1.500	5	26	507	878	595	1.473	5	22	323	963	338	1.301	5	24	214	334	299	633	
7	Kabupaten Kubu Raya	9	62	292	1.366	742	2.108	9	108	917	977	628	1.605	7	23	57	203	67	270	8	19	70	56	39	95	
8	Kabupaten Landak	13	118	306	515	272	787	13	160	828	1.252	805	2.057	6	16	79	70	31	101	13	70	135	93	73	166	
9	Kabupaten Melawi	11	31	47	93	65	158	11	114	260	336	202	538	7	12	14	13	13	26	6	13	19	13	9	22	
10	Kabupaten Mempawah	9	67	519	754	381	1.135	9	67	519	474	298	772	4	13	14	13	15	28	9	28	29	33	35	68	
11	Kabupaten Sambas	19	165	567	1.665	866	2.531	19	287	1.208	1.410	1.108	2.518	10	45	211	192	114	306	9	33	116	127	79	206	
12	Kabupaten Sanggau	15	64	191	537	178	715	15	149	692	762	564	1.326	15	82	278	261	133	394	15	85	193	229	73	302	
13	Kabupaten Sekadau	7	61	143	331	192	523	7	79	346	393	315	708	4	6	6	9	1	10	6	11	13	11	10	21	
14	Kabupaten Sintang	14	157	290	1.156	562	1.718	14	249	584	606	612	1.218	11	22	34	71	17	88	12	35	54	45	18	63	
<b>TOTAL</b>		<b>174</b>	<b>1.225</b>	<b>4.468</b>	<b>14.529</b>	<b>8.597</b>	<b>23.126</b>	<b>174</b>	<b>1.890</b>	<b>9.289</b>	<b>11.807</b>	<b>8.682</b>	<b>20.489</b>	<b>125</b>	<b>382</b>	<b>1.753</b>	<b>2.618</b>	<b>1.205</b>	<b>3.823</b>	<b>127</b>	<b>446</b>	<b>1.244</b>	<b>1.256</b>	<b>894</b>	<b>2.150</b>	

Ditetapkan di Pontianak,  
pada tanggal 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Td.  
RAMDAN



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 34/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 29/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DI TPS BERBASIS DPTb  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU PROVINSI**

Provinsi : Kalimantan Barat

No.	Nama Kabupaten/Kota	Sebaran Kecamatan	Sebaran Kel/Desa	Jumlah TPS Berbasis DPTb	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Kabupaten Bengkayang	2	2	2	185	44	229
2	Kabupaten Kapuas Hulu	2	2	2	233	106	339
3	Kabupaten Kayong Utara	1	2	2	617	200	817
4	Kabupaten Ketapang	2	2	2	313	59	372
5	Kota Pontianak	1	2	2	333	341	674
6	Kota Singkawang	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Kubu Raya	1	1	3	711	89	800
8	Kabupaten Landak	1	1	1	127	5	132
9	Kabupaten Melawi	0	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Mempawah	3	4	4	341	124	465
11	Kabupaten Sambas	3	3	3	589	201	790
12	Kabupaten Sanggau	1	1	1	229	12	241
13	Kabupaten Sekadau	0	0	0	0	0	0
14	Kabupaten Sintang	2	3	3	368	25	393
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>4.046</b>	<b>1.206</b>	<b>5.252</b>

Ditetapkan di Pontianak,  
pada tanggal 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan



Deni Trisha Dyah